



**PANITIA PEMILIHAN (PP)
REKTOR DAN WAKIL REKTOR UII
PERIODE 2022-2026**

Sekretariat : Jalan Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta. Telp. (0274) 589604
E-mail : pilrek@uii.ac.id

**PERATURAN
PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2022-2026**

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2022**

**PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026 telah ditetapkan Panitia Pemilihan oleh Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pemilihan dimaksud pada huruf a dapat berlangsung dengan bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026;
- c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Universitas Islam Indonesia Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 03/SK-PYBW/Satker/X/2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026;
- Memperhatikan : Rapat Pleno Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Tahun 2022-2026 tanggal 15 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2022-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII 03/SK-PYBW/Satker/X/2021.
2. Panitia Pemilihan yang selanjutnya disingkat PP adalah panitia yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Periode 2022-2026.
3. Panitia Pelaksana Pemilihan yang selanjutnya disingkat PPP adalah panitia yang bertugas membantu PP dalam pelaksanaan pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.
4. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdiri dari Dosen Tetap Reguler dan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja.
5. Dosen Tetap Reguler yang selanjutnya disingkat DTR adalah dosen tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
6. Dosen Tetap Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat DTPK adalah dosen tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
7. Tenaga Kependidikan Tetap yang selanjutnya disingkat TKT adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu, diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun dan berstatus sebagai pegawai tetap pada Universitas Islam Indonesia.
8. Pimpinan Rapat adalah pimpinan rapat yang berkaitan dengan tahapan pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.
9. Pimpinan Universitas adalah Pimpinan Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor.
10. Pimpinan Fakultas adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Dekan atau Pejabat Sementara Dekan dan Wakil Dekan atau Pejabat Sementara Wakil Dekan.
11. Senat Universitas adalah Senat Universitas Islam Indonesia.
12. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia.
13. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
14. Yayasan adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
15. Pengurus adalah Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
16. Pembina adalah Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

17. Daftar Pemilih Sementara selanjutnya disingkat DPS adalah daftar orang yang mempunyai hak pilih pada penjurangan bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor yang bersifat sementara dan dapat berubah.
18. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT adalah daftar orang yang mempunyai hak pilih pada penjurangan bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah.

BAB II

JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR

Pasal 2

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
01	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	17 Desember 2021
02	Pendataan dan Seleksi Administrasi Bakal Calon Rektor	18-30 Desember 2021
03	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	03 Januari 2022
04	Pengumuman Bakal Calon Rektor	03 Januari 2022
05	Penetapan Metode Pemilihan	14 Januari 2022
06	Penjurangan Bakal Calon Rektor di Tingkat Fakultas	24 Januari 2022
07	Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Rektor Terpilih	24 Januari 2022
08	Pemilihan Calon Rektor di Tingkat Fakultas dan Rektorat	31 Januari 2022
09	Penetapan dan Pengumuman Calon Rektor Terpilih	01 Februari 2022
10	Masa Uji Publik (Penyampaian Keberatan)	02-09 Februari 2022
11	Penyampaian <i>Action Plan</i> oleh Calon Rektor Terpilih	24 Februari 2022
12	Pemilihan Calon Rektor Terpilih oleh Senat Universitas	3 Maret 2022
13	Penetapan dan Pengumuman Rektor Terpilih	3 Maret 2022
14	Penandatanganan Pakta Integritas oleh Rektor Terpilih	4 Maret 2022
15	Penetapan Rektor Terpilih oleh Pengurus Yayasan Badan Wakaf	10 Maret 2022
16	Pengumuman Rektor Terpilih oleh Panitia Pemilihan	10 Maret 2022
17	Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Wakil Rektor	20 Maret 2022
18	Pemilihan Wakil Rektor oleh Senat Universitas	28 Maret 2022
19	Penetapan dan Pengumuman Wakil Rektor Terpilih	28 Maret 2022
20	Pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Terpilih Periode 2022-2026	01 Juni 2022